



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jln. DR. Sam Ratulangi Nomor 45 95521 0852440360883

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Layanan Penjangkauan Korban Perempuan dan Anak

No. SK : 13/SK/DP3A/IX/2024

Persyaratan

1. KTP
2. KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Waktu Penyelesaian Penjangkauan Korban Perempuan dan Anak yaitu Petugaslayanan melakukan Penjangkauan Kasus berdasarkan hari kerja dan sesuai permasalahan dan kebutuhan yang disampaikan oleh pelapor agar ditindaklanjuti untuk penanganannya.ada kasus ringan penanganannya 1x24 jam, kasus tinggi membutuhkan waktu 3x24 jam dalam penanganannya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi, Assesment, dan berkas pendukung

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jln. DR. Sam Ratulangi Nomor 45 95521 0852440360883

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Layanan Penjangkauan Korban Perempuan dan Anak yaitu :

1. Kepala UPTD memerintahkan petugas layanan untuk melakukan penjangkauan
2. berdasarkan Surat penugasan maka Petugas Layanan melakukan Penjangkauan kasus ke tempat tinggal pelapor dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu dan mengajukan pertanyaan kepada pelapor tentang permasalahannya
3. Pelapor menyampaikan permasalahan dan kebutuhan layanan yang dibutuhkan
4. petugas layanan menyampaikan laporan hasilidentifikasi dan assesment kepada Kepala UPTD untuk ditindaklanjuti Penanganannya